



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 23 Juli 2024, Publish: 24 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Politisasi Birokrasi dalam Proses Pergantian Jabatan Birokrasi Pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Yulvia Alika¹, Tengku Rika Valentina, Doni Hendrik³

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia, yulviaalika@gmail.com

² Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tengkurika@gmail.com

³ Universitas Andalas, Padang, Indonesia, hendrik_doni@yahoo.com

Corresponding Author: yulviaalika@gmail.com

Abstract: *Bureaucratic politicization is a phenomenon related to creating bureaucratic reform in the administration of regional government. Head position regional and deputy regional head is a political position that will head bureaucratic positions in a region, therefore political influence cannot be separated from bureaucracy. Dharmasraya Regency is an area that has indications This bureaucratic politics occurred, where in Dharmasraya Regency there were vacancies in positions deputy regent who has an impact on the many cases of non-job ASN in the government environment Dharmasraya Regency. This thesis aims to explain and look at aspects politics that occurred in the process of changing bureaucratic positions in Dharmasraya Regency and see the process of changing bureaucratic positions in Dharmasraya Regency post vacancy in the position of deputy regent in Dharmasraya Regency. This research uses qualitative research method with a case study approach. In this thesis we use the theory of bureaucratic politicization initiated by Barbara Geddes. Results of this research shows an indication of the procedures followed by the regent as PPK in determining bureaucratic positions. There is also the regent's interest in the bureaucracy for wants a loyal bureaucratic machine and to maintain its own power until the end of the term of office. There is no clarity regarding the classification of punishments into severe punishment against ASN proves that the regent did it bureaucratic politicization.*

Keyword: *Bureaucratic Politicians, Vacancies of Deputy Regional Heads, Regional Government.*

Abstrak: Politisasi birokrasi merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik yang akan mengesampingkan jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari birokrasi. Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu daerah yang memiliki indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan

Kabupaten Dharmasraya. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan melihat aspek politik yang terjadi dalam proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya serta melihat proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori politisasi birokrasi yang digagas oleh Barbara Geddes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi prosedur yang dilangkahi oleh bupati selaku PPK dalam penentuan jabatan birokrasi. Terdapat juga kepentingan bupati terhadap birokrasi untuk menginginkan mesin birokrasi yang loyal serta untuk mempertahankan kekuasaan sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam hukuman berat terhadap ASN membuktikan bahwasannya bupati melakukan politisasi birokrasi.

Kata Kunci: Politisi Birokrasi, Kekosongan Wakil Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah.

PENDAHULUAN

Hubungan politik birokrasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarahnya. Hubungan politik birokrasi tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk oleh sejarah yang telah mendahuluinya. Kajian politik birokrasi di Indonesia dapat membantu dalam memahami fenomena birokrasi yang terjadi, terutama fenomena politisasi birokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Dikotomi antara politik dan birokrasi di Indonesia tampaknya sulit untuk dihindari. Karena politisi tidak hanya berperan sebagai aktor pembuatan kebijakan, tetapi juga telah melakukan penetrasi terhadap gelanggang kerja birokrasi. Campur tangan antara politik dan birokrasi tidak mungkin bisa dihindarkan terlebih dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Politik tidak hanya bersaing dalam arena kontrak sosial tetapi juga berkompetisi dalam gelanggang birokrasi. Keterlibatan ini bisa dirasakan mulai dari menentukan struktur organisasi dan kelembagaan birokrasi, mempengaruhi tujuan, menetapkan strategi dan program hingga menolak atau menerima usulan anggaran. Selain itu, campur tangan politisi juga terjadi dalam proses rekrutmen dan penempatan kerja dalam struktur birokrasi pemerintahan. Lebih dari itu logika bagi-bagi jabatan setelah pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal sepertinya menjadi kabiasaan yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap proses politik.

Dalam menjalankan roda pemerintahan kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik untuk mengelola pemerintahan daerah maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Jabatan politik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini tentunya akan mengepalai jabatan birokrasi di suatu daerah, hal ini membuat dilema bagi birokrasi, sebab disatu sisi birokrasi diharapkan bersikap profesional akan tetapi karir birokrasi dalam penjurangan karirnya sangat ditentukan oleh pejabat pembina birokrasi di daerah. Sementara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pejabat pengendali dari politisasi birokrasi karena Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai seperangkat kewenangan yang dapat membuat birokrasi mau tidak mau harus tunduk kepada Kepala Daerah, kecuali bersedia menanggung risiko terhambat kariernya di birokrasi. Kewenangan itu antara lain dalam hal penentuan pejabat eselon, kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam membuat SK pengangkatan birokrasi dan kewenangan dalam membuat SK kenaikan pangkat bagi birokrasi.

Mutasi pejabat birokrasi dan pemberian promosi jabatan pasca dilantiknya seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, saat ini bukan lagi dilihat dari kompetensi atau

kapasitas, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan penguasa, atau dalam budaya politik sering disebut dengan pola hubungan patron-client. Interaksi di antara kedua pihak tersebut bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya (exchange of resources) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya kepentingan politik dari penguasa. Terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimobilisasi oleh birokrasi tentukan memaksa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut untuk melakukan politik balas jasa kepada birokrat yang bersangkutan dengan mengamankan atau menaikkan kedudukannya dalam birokrasi.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam mutasi jabatan ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan perbedaan terkait pengisian jabatan di birokrasi tersebut. Beberapa perubahan susunan jabatan di birokrasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Isitilah orang titipan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk bekerja di instansi pemerintahan tentunya memberikan peluang tumbuhnya politisi birokrasi.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2020 dilaksanakan secara serentak di 270 wilayah Indonesia yang meliputi 9 pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi, 224 kabupaten untuk pemilihan Bupati dan 37 Kota menyelenggarakan pemilihan Walikota. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat, setidaknya terdapat 13 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 tersebut. Dimana Sutan Riska sebagai Bupati pertahana kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2021-2024.

Pada Pilkada 2020 ini Sutan Riska berpasangan dengan Dasril Panin Dt. Labuan atau yang lebih dikenal dengan sebutan SR-Labuan. SR-Labuan berhasil memenagkan Pilkada di Kabupaten Dharmasraya tersebut. Berdasarkan hasil perolehan suara SR-Labuan mendapatkan 63,62% perolehan suara dibandingkan dengan pasangan calon pesaingnya yakni Panji Mursyidan-Yosrisal (Panji-Yos) dengan perolehan suara sebanyak 36,38%. Berdasarkan hal ini, pasangan SR-Labuan resmi dikukuhkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya periode 2021-2024 pada 26 Februari 2021 di gedung Gubernur Sumatera Barat.

Kemenangan pasangan SR-Labuan ini tentu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan kedua pasangan calon dengan bantuan pihak-pihak yang telah berkontribusi, mulai dari tim pemenang, pengurus partai pengusung, kerabat dan juga seluruh orang yang terlibat sebagai mesin politik, baik secara personal maupun mereka yang berada dalam organisasi formal dan non formal yang memiliki hubungan dengan kedua kandidat.

Namun selang setahun kepemimpinan SR-Labuan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya, Dasril Panin Dt. Labuan selaku Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya meninggal dunia, pada 13 Februari 2021 karena sakit yang dideritanya. Pasca wafatnya Dasril Panin Dt. Labuan tersebut membuat jabatan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya mengalami kekosongan, terhitung dari tanggal 13 Februari 2022. Jika dikalkulasikan masa jabatan bupati dan wakil bupati Dharmasraya sejak dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, masih tersisa lebih dari 24 bulan masa jabatan terhitung dari kekosongan jabatan wakil bupati tersebut. Berdasarkan Pasal 176 Undang Undang No. 10 Tahun 2016 mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Dalam PP Nomor 12 Tahun 2018, pada pasal 23 huruf D juga disebutkan tugas dan wewenang DPRD adalah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

Secara konstitusi, jabatan wakil kepala daerah pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci, namun demikian kedudukan dari seorang kepala daerah secara yuridis tertera pada

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa peran dan kedudukan wakil kepala daerah terbilang strategis dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam membantu kepala daerah untuk memimpin urusan pemerintahan.[J.Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4]

Melihat dari kedudukan tersebut, wakil bupati setara dengan bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas wakil bupati bertanggungjawab kepada Bupati, serta diberikan wewenang dan fungsi untuk membantu tugas dan fungsi bupati selama masa jabatannya. Tugas-tugas yang telah diatur menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh wakil bupati, dimana jika kekosongan pada jabatan terjadi akan berimbas kepada kesinambungan roda pemerintahan daerah dan juga dalam menentukan kebijakan kedepannya. Fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas wakil bupati yang perlu digaribawahi. Dampak yang diberikan akibat kekosongan jabatan tidak hanya berdampak kepada satu pihak atas tidak terpenuhi atau terkendala dalam pemenuhan tugas-tugas yang diwajibkan kepada wakil tapi juga berdampak kepada keseluruhan sistem yang terlibat.[Jabarnews, (2021), "Tugas-Tugas Kepala Daerah", diakses <https://www.jabarnews.com/> pada 27 Desember 2022 pukul 15:25 WIB]

Terlebih kewenangan yang dimiliki oleh bupati dan wakil bupati dalam melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian birokrasi. Jika tidak dilakukan dengan mekanisme dan pengawasan yang jelas makan akan menjadi senjata untuk melakukan praktik politisasi birokrasi. Oleh sebab itu, kekosongan jabatan wakil bupati yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya ini memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Terutama dalam hal mutasi jabatan yang ada dilingkungan birokrasi, kewenangan yang dimiliki oleh bupati dan wakil bupati ini tentunya sangat berpengaruh dalam pergantian atau rotasi jabatan yang terjadi.

Dengan adanya kekosongan jabatan politik yang berada pada ranah wakil bupati ini tentunya akan berpengaruh terhadap penentuan pengisian jabatan birokrasi. Dimana keputusan akhir untuk menentukan mutasi pegawai berada pada ranah jabatan politik yang dikepalai oleh bupati dan wakil Bupati. Walaupun sebelum penentuan keputusan dalam pelaksanaan mutasi pegawai nagri sipil pemerintah daerah perlu melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk memberikan penilaian dan pertimbangan bagi para pegawai nagri sipil yang akan dimutasi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada bupati dan wakil bupati. Oleh sebab itu jabatan politik bupati dan wakil bupati akan sangat mempengaruhi jabatan yang ada di lingkungan birokrasi, terlabih jika jabatan politik bupati dan wakil bupati mengalami kekosongan pada salah satu jabatan tersebut, maka politik birokrasi akan sangat kental terasa.

Dalam hal mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Dharmasraya terdapat fenomena berupa pemindahan jabatan tinggi ke jabatan yang lebih rendah pada jabatan birokrasi yang terjadi pasca terjadinya kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Fenomena pemindahan jabatan tinggi ke jabatan yang lebih rendah ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan terkait prosedur penentuan posisi jabatan dan kepangkatan serta tugas dan keahlian yang dimiliki oleh birokrasi. Apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada atau ada unsur politik yang bermain dalam pemindahan jabatan tersebut, terlebih di kabupaten Dharmasraya saat ini hanya dipimpin oleh bupati tanpa adanya wakil bupati.

Berikut daftar nama non job pegawai di Kabupaten Dharmasraya

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya (IIIb) menjadi Pengadministrasi Kepegawaian pada UPT Puskesmas Sialang Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

2. Sekretaris pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya(IIIa) menjadi Penyuluhan Kawasan Transmigrasi pada Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya.
3. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya(IVa) menjadi Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah pada Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kantor Camat Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
4. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib pada Kantor Camat Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (IVa) menjadi Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kantor Camat IX Koto Kabupaten Dharmasraya.
5. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsiban Kabupaten Dharmasraya(III.a) menjadi Dokter Ahli Muda pada UPT Puskesmas Sialang Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
6. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya(III.b) menjadi Bidan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Sialang Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya (IV.a) menjadi Pengelola Layanan Operasional pada Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan Kantor Camat Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya.
8. Camat Padang Lawah Kabupaten Dharmasraya(IIIa) menjadi Analis Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya.
9. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya (IIIb) menjadi Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Camat Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
10. Sekretaris pada Kantor Camat IX Koto Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Pengelola Program dan Laporan pada Sekretariat Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.
11. Kepala Bidang Pertahanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Camat Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
12. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Keuangan, kepegawaian, dan Umum Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
13. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Pengelola Layanan Oprasional pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Camat Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
14. Kepala Bagian Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.
15. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya(III.b) menjadi Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kantor Camat Pulau Punjung.
16. Suharyo Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya (III.b) menjadi Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Satuan Polisi Pamoong Praja dan Pemadam Kebakaran.

17. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya (III.a) menjadi Penyuluh Kawasan Transmigrasi pada Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya.
18. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (IV.a) menjadi Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
19. Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya (IV.b) menjadi Pengadministrasi Kepegawaian pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

Dari data awal yang peneliti temukan membuat peneliti tertarik untuk melihat apakah perombakan birokrasi yang dilakukan oleh bupati Kabupaten Dharmasraya tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perundang-undangan ataukah memang terbukti adanya unsur politik yang melatarbelakangi terjadinya perombakan birokrasi tersebut. Peneliti juga ingin melihat seberapa besar pengaruh kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya terhadap mutasi jabatan yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah; Bagaimana bentuk politisasi birokrasi dalam pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati?

Dalam teori politik birokrasi ini memberi penjelasan peran pembuat kebijakan (*making policy*) dari administrasi dan birokrasi. Pemikiran ini secara eksplisit menolak dikotomi politik administrasi yang mendasari teori kontrol birokrasi. Secara spesifik dijelaskan bahwa membuat teori lebih bisa dipahami dengan melakukan pemisahan administrasi dari politik menghasilkan ketidaktahuan tentang peran utama birokrasi dalam struktur kekuatan politik. Hal ini dikarenakan birokrasi dan birokrat terlibat dalam perilaku politik, sehingga kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan peran politik birokrasi secara teori tetap ada.

Birokrasi sangat penting dalam sebuah sistem politik guna menjalankan administrasi pemerintahan. Birokrasi sebagai bagian penting yang mendukung sistem politik. Birokrasi secara terminologi berada dalam kepustakaan ilmu administrasi negara dan ilmu politik yang berarti sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah politik, atau keseluruhan pejabat negara dalam cabang *eksekutif*. (Sitepu P. Anthonius, 2006)

Pada jenjang *administratif*, negara memiliki ketergantungan yang kuat pada birokrasi yang menjamin kemampuan negara untuk menanggulangi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh proses-proses *diferensiasi* sebagai salah satu hasil dari *modernisasi*. Negara membutuhkan kemampuan para birokrat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan pemerintah. (Sahdan Gregorius, 2004)

Hubungan antara pejabat politik dan pejabat birokrasi merupakan suatu hubungan yang permanen, sehingga senantiasa timbul persoalan. Siapa mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin dan mendominasi siapa. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika dominasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi. Akhirnya seiring berkembangnya dunia keilmuan dan mempengaruhi paradigma birokrasi yang ikut bertransformasi pada paradigma birokrasi politik, menghasilkan beberapa pemahaman baru seperti apa yang dikemukakan oleh Graham T. Allison dalam Syaiful. (Syaiful, 2017) Birokrasi merupakan arena tawar-menawar politik dan tarik-menarik kepentingan dari berbagai aktor yang menyangkut berbagai isu dalam kerangka berbagi kekuasaan dan keseimbangan yang saling menguntungkan.

Kepentingan politik yang bicarakan oleh Allison mengarah kepada studi mengenai *bureaucratic politics* (perpolitikan birokrasi) atau dapat dikaitkan dengan fenomena politisasi birokrasi, bagaimana secara khusus berbicara mengenai individu aktor politik atau kelompok, organisasi atau kebijakan yang berhubungan dengan pelaksana birokrasi di lingkup

pemerintahan. Syaiful dalam tulisannya mengatakan bahwa kajian perpolitikan birokrasi secara substansial dibangun atas asumsi bahwa birokrasi tidaklah bersifat netral, semua tindakan dan keputusan birokrasi merupakan hasil dari tawar-menawar politik seperti yang dikatakan oleh Allison.

Menurut Allison dalam Syaiful, ada dua paradigma yang menjadi dasar pemikiran dalam studi *bureaucratic politics*. Paradigma pertama, kebijakan sebagai hasil dari tawar-menawar politik yang mengarah kepada bentuk kompromi, koalisi, kompetisi dan kekacauan para aktor dalam memandang sebuah isu kebijakan. Sedangkan paradigma kedua, birokrasi sebagai organisasi merupakan arena persaingan dari para aktor yang menduduki posisi sentral dalam birokrasi. Salah satu contoh yaitu berkaitan dengan agenda posting jabatan atau penempatan jabatan struktural yang seringkali dijadikan arena persaingan oleh pejabat politik untuk memenuhi sebuah kepentingan tertentu.

Berbicara mengenai kepentingan, kemudian muncul berbagai konsep yang membahas mengenai kepentingan para aktor dalam konteks hubungan kekuasaan dan kontestasi politik di Birokrasi. Mengutip argumen Barbara Geddes dalam Syaiful yang merupakan salah satu ahli dalam kajian ilmu politik mencoba menjelaskan perihal keniscayaan dalam birokrasi yang melahirkan kepentingan para aktor politik terhadap persoalan birokrasi pemerintah. Setidaknya terdapat empat alasan yang mendorong politisi untuk memanfaatkan birokrasi menurut Geddes. Di antaranya; (1) Birokrasi menjadi sumber keuntungan khusus untuk para konstituennya. Ketika pejabat politisi mendapatkan kemenangan dalam sebuah kontestasi politik, maka birokrasi seringkali dijadikan sebagai agen penyebaran keuntungan kepada konstituennya; (2) Birokrasi dijadikan sebagai sumber patronase dan keuntungan bagi para politisi lainnya yang mendukung kebutuhan pejabat politisi yang berkuasa; (3) Birokrasi menjadi sumber kebutuhan politisi yang berkuasa dengan menempatkan orang-orang dari partai lain atau organisasi publik di luar birokrasi pada posisi strategis di ranah birokrasi; (4) Birokrasi dijadikan sebagai instrumen bagi para aktor untuk melaksanakan kebijakan yang menguntungkan kelompok kepentingan, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Menyambung argumennya di atas, Geddes meyakini bahwa empat alasan di atas merupakan faktor pendorong bagi politisi yang berkuasa untuk menggunakan birokrasi dengan tujuan memenuhi tiga kepentingan utama, diantaranya:

1. Melanggengkan kekuasaannya (*current survival*). Dengan melibatkan dan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki birokrasi, tentu akan menguntungkan bagi pejabat politik, setidaknya mereka mampu bertahan hingga masa jabatannya berakhir.
2. Menciptakan mesin politik yang loyal (*creation of loyal political machine*). Pejabat politik sebagai pembuat kebijakan, tentu akan sangat diuntungkan jika mampu memanfaatkan dengan baik sumber daya manusia yang ada di ranah birokrasi sebagai pelaksana program kebijakan untuk kepentingan politik.
3. Mewujudkan efektifitas pemerintahan (*effective government*). Bertujuan agar dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk membeli dukungan, baik dari kalangan konstituen maupun lawan politik pada pemilu selanjutnya.

Melihat dari apa yang disampaikan Geddes melalui karyanya, menunjukkan bahwa terdapat satu hal yang menjadi perhatian bagi Geddes yaitu berfokus pada kepentingan-kepentingan dari sisi politisi yang berkuasa terhadap birokrasi. Hal inilah yang disebut sebagai fenomena politisasi birokrasi, terdapat kepentingan aktor atau pejabat politik yang berusaha mempengaruhi atau memanfaatkan birokrasi pemerintah dengan berbagai macam cara yang dilakukan seperti salah satunya mengendalikan proses rekrutmen birokrasi di lingkungan pemerintahan, dengan tujuan mencapai kepentingan tertentu yang telah dijelaskan oleh Geddes sebelumnya.

Melihat dari apa yang dijelaskan Geddes secara komprehensif, akan sangat mendukung bagi penelitian yang membahas atau mengkaji tentang politisasi birokrasi pada ranah pemerintahan. Berhubungan dengan kemunculan beragam persoalan mengenai birokrasi terkhususnya di Indonesia pada lingkup pemerintah daerah pasca reformasi tentu menjadi tantangan hari ini bagi peneliti dan ilmuwan yang bergerak dibidang administrasi dan politik, konsep dan pemikiran para ahli terdahulu yang mengkaji tentang politisasi birokrasi, dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menjawab beberapa persoalan yang timbul saat ini. Seperti pemikiran Barbara Geddes yang masih relevan jika dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan agar menumbuhkan nilai profesionalisme di tengah rusaknya kinerja birokrasi akibat dominasi politik yang berlebihan. Solusi yang diberikan adalah dengan penataan sistem rekrutmen birokrasi yang dilakukan secara profesional, bersih dan terbuka. Agenda reformasi ini akhirnya dibuktikan dengan hadirnya undang-undang yang mengatur terkait mekanisme rekrutmen birokrasi yaitu berlandaskan kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di Indonesia jelas ingin menerapkan sistem merit agar menempatkan posisi pejabat karier birokrasi pada posisi yang tepat, namun dengan adanya wewenang yang diberikan oleh kepala daerah selaku pejabat politik. Menyebabkan timbulnya peluang intervensi dan kepentingan yang bernuansa politik terhadap pelaksanaan rekrutmen birokrasi di dalam lingkup pemerintahan.

Berdasarkan teori dan konsep yang telah peneliti hadirkan dalam penelitian ini, maka peneliti memutuskan menggunakan konsep yang digagas oleh Barbara Geddes untuk melihat fenomena politisasi birokrasi yang terjadi dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Dharmasraya. Terdapat relevansi pemikiran dari Geddes dengan fenomena penelitian yang peneliti angkat. Karena pada konteks ini peneliti berbicara mengenai wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap proses pergantian jabatan birokrasi di ranah birokrasi pemerintahan dan hal ini sejalan dengan fokus konsepsi Geddes yang mengutamakan aspek kepentingan pejabat politik terhadap penataan struktur birokrasi di pemerintahan.

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam sebuah penelitian kualitatif, studi kasus merupakan salah satu pendekatan dalam sebuah penelitian ilmiah. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu terkait hasil lelang jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati. Sebuah studi kasus penelitian memiliki tujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian yang tidak dapat dipisahkan, baik itu fenomena dan konteks fenomena itu terjadi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe studi kasus instrumental. Menjadikan suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut. Studi kasus instrumental merupakan salah satu tipe kasus yang ada dalam penelitian kualitatif, tentu hal yang utama bagi peneliti untuk memulai sebuah penelitian harus menentukan tipe kasus yang paling tepat. Kasus tersebut dapat merupakan suatu kasus tunggal atau kolektif, banyak tempat atau di dalam tempat, berfokus pada suatu kasus atau suatu isu.

Studi kasus instrumental menekankan pada kasus tunggal yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara detail sehingga dapat membentuk satu konstruk ataupun memperbaiki teori. Kasus mutasi jabatan menjadi satu hal yang umum di kalangan pemerintahan saat ini, namun terdapat isu-isu yang menarik pada kasus mutasi jabatan di Kabupaten Dharmasraya pasca terjadinya kekosongan Jabatan Wakil Bupati, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti fenomena mutasi jabatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang pelaksanaan pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya ini tentu berangkat dari permasalahan yang muncul, kemudian peneliti berupaya menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dikaji dengan fenomena politisasi birokrasi pada aspek kajian *bureaucratic politics* (perpolitikan birokrasi). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun birokrasi dan politik memiliki perbedaan substansial, dalam praktiknya keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dinamika politik selama jalannya pemerintahan.

Berbicara mengenai proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Seperti yang sudah peneliti uraikan pada rumusan masalah, kekosongan jabatan wakil bupati ini terjadi karena meninggalnya Dasril Painan selaku wakil bupati Kabupaten Dharmasraya pada 13 Februari 2022.

Dalam hal ini peneliti memintai keterangan dari bupati terkait mengapa jabatan wakil bupati tersebut belum terisi, mengingat sudah lebih dari setahun pasca kekosongan jabatan ini. abatan wakil kepala daerah selain bertugas untuk mewakili kepala daerah apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wakil kepala daerah juga mempunyai tugas untuk membantu seorang kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terkhusus pada aspek pengawasan, pengendalian jumlah penduduk, serta membantu kepala daerah dalam menyelesaikan pekerjaan kepala daerah yang sangat banyak lingkupnya.

Jabatan wakil kepala daerah adalah posisi yang berada tepat satu tingkat di bawah jabatan kepala daerah. Karena itu, jabatan ini dianggap sangat penting dan strategis dalam konteks pemerintahan daerah. Sebagai jabatan kedua tertinggi secara struktural, wakil kepala daerah memiliki peranan yang signifikan di bawah kepemimpinan kepala daerah. belum adanya pengisian wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya karena partai pengusung SR-Labuan belum memiliki kesepakatan untuk mengajukan dua nama calon yang akan dipilih nantinya untuk menjadi wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan mekanismenya pengisian kekosongan wakil bupati.

Proses pengisian posisi wakil kepala daerah yang kosong dilakukan dengan cara DPRD melakukan pemilihan berdasarkan usulan dari partai politik atau koalisi partai politik pengusung. Lalu partai politik atau koalisi partai pengusung mengusulkan dua nama calon wakil kepala daerah tersebut kepada DPRD melalui kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Namun yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya hingga saat ini kursi wakil bupati belum kunjung diisi, dengan kekosongan jabatan ini tentu membuat bupati dalam memimpin daerah berjalan sendiri tanpa ada pengawasan dari wakil.

Hubungan antara organisasi pemerintah daerah dalam menanggapi kekosongan jabatan Bupati Kabupaten Dharmasraya belum menunjukkan kesepahaman dalam menyikapi masalah tersebut. Mengingat dalam pengisian kekosongan jabatan ini melibatkan koalisi partai politik, namun di lapangan setiap partai memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga terjadi ketidak sepahaman dalam pengambilan keputusan mengenai kesepakatan pengajuan calon wakil bupati baru. Selain itu, yang menjadi pertimbangan adalah masa jabatan Bupati yang tersisa hanya hitungan bulan yang berarti akan berakhir dalam waktu dekat, hal ini tentu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang harus diambil oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

Berangkat dari kekosongan jabatan wakil bupati yang belum kunjung diisi hingga saat ini tentu memberikan tugas yang cukup berat kepada Bupati sendiri, karena harus tetap memimpin daerah walaupun tanpa didampingi oleh sosok wakil. Pemerintah daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena ada visi dan misi yang harus dicapai oleh kepala

daerah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya seorang kepala daerah tentunya tidak bisa berjalan sendiri, mengingat banyaknya tugas yang harus diselesaikan.

Diketahui bahwa sejauh ini pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjalankan pemerintahan masih berjalan sebagaimana mestinya walaupun tanpa adanya wakil bupati. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bupati dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah. Bupati saat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah bukan tidak mungkin memerlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dalam lembaga pemerintahan itu sendiri. Kekosongan jabatan wakil ini bukan tidak mungkin menimbulkan suatu permasalahan dalam lingkungan pemerintah daerah, mengingat jabatan wakil ini merupakan jabatan yang berada langsung dibawah jabatan bupati. Walaupun ada sekretaris daerah yang saat ini mendampingi Bupati dalam menjalankan tugasnya, namun tentu sekretaris daerah memiliki tugas pokok tersendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang uraian tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat yang mana sekretaris daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok sekretariat daerah.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki oleh sekretaris daerah tentu menjadi suatu tantangan tersendiri juga bagi sekretaris daerah untuk dapat membantu tugas bupati. Idealnya, seharusnya terdapat wakil bupati yang dapat membantu bupati. Namun, dengan adanya kekosongan jabatan ini, tugas wakil bupati dijalankan oleh sekretaris daerah.

Terlepas dari penjelasan yang peneliti paparkan mengenai permasalahan mengapa jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya belum kunjung terisi, tentu yang lebih penting bagi peneliti saat ini adalah untuk melihat bagaimana proses dalam pergantian jabatan birokrasi di pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Mengapa kemudian peneliti mengatakan pasca kekosongan jabatan wakil bupati terdapat adanya indikasi prosedur yang dilengkapi oleh bupati selaku PPK dalam pembuatan keputusan untuk melakukan non job kepada beberapa ASN. Sehingga ternyata politik birokrasi dan lebih mengedepankan faktor suka dan tidak suka atau loyal dan tidak loyal terhadap pejabat birokrasi.

Pernyataan yang peneliti peroleh dari ASN dan terkena dampak non job tentu berdasarkan dari sudut pandang masing-masing dari keputusan bupati selaku PPK. Peneliti kemudian berupaya untuk mengetahui tujuan serta maksud Bupati dalam melakukan non job jabatan pada saat itu. Karena dengan adanya perbedaan pendapat, lalu juga terdapat asumsi peneliti terhadap pengaruh kekosongan jabatan terhadap non job jabatan sebagai bentuk politik. Asumsi peneliti didukung berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya dan didukung dengan beberapa pandangan informan lainnya yang telah peneliti peroleh.

Peneliti melihat jika keputusan Bupati selaku PPK ini dihubungkan dengan faktor suka atau tidak suka dalam pengambilan keputusan non job ini. Asrinaldi mengatakan bahwa memang ada indikasi politik birokrasi yang dilakukan oleh Bupati namun harus di telusuri lebih dalam terkait penyebab Bupati dalam melakukan non job ini. Banyak dijumpai mengenai penempatan orang yang khusus diminta oleh seorang kepala daerah untuk menduduki jabatan tertentu. Istilah orang titipan terus berkembang ditengah-tengah pemerintahan daerah di ranah birokrasi. Walaupun dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberi pedoman kepada Kepala daerah selaku PPK, tetap saja hak progresif yang dimiliki Kepala Daerah akan lebih berpengaruh terhadap keputusan akhir.

Hal ini tentu akan selalu berhubungan dengan apakah birokrat harus netral terhadap politik atau harus masuk ke dalam politik untuk mempertahankan karirnya. Suatu pertimbangan yang cukup sulit yang harus dipilih oleh birokrat selaku pemberi pelayanan publik. Sangat disayangkan apabila suatu kebijakan tidak diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN yang terkena dampak dari kebijakan yang diambil oleh kepala daerah yang lebih mempertimbangkan keputusan politik dibandingkan menggunakan sistem

merit sebagai acuan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN, disini ASN yang harus menanggung akibat dari adanya politisasi ini.

Peneliti melihat bahwa proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian birokrat saat ini tidak lagi mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, menggunakan rekomendasi Baperjakat dan menjadikan sistem merit sebagai tolak ukur. Berdasarkan hasil dan temuan yang peneliti peroleh di lapangan bahwa bupati dalam melakukan non job pada beberapa ASN tidak berdasarkan uji kompetensi terlebih dahulu dan tidak memberikan alasan yang jelas terkait kesalahan yang diperbuat oleh ASN yang bersangkutan sehingga mendapatkan pemberlakuan non job. Kemudian dengan tidak adanya wakil bupati sebagai pendamping dan pengawasan membuat ketimpangan dalam urusan pemerintahan.

Dalam persoalan adanya non job jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya saat ini melihatnya dari sudut pandang politik birokrasi serta kepentingan bupati sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Karena putusan bupati dalam non job birokrasi tersebut terkesan mengambil keputusan secara sepihak dan kemudian menyalahi beberapa ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan tugas kepada BKPSDM untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit sehingga bupati dengan mudah menetapkan kebijakan mutasi jabatan struktural ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai juga memberikan penjelasan mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.

Sehingga pada pembahasan ini analisis data dan temuan akan dijabarkan beserta kronologis bentuk-bentuk ketika pelaksanaan rekrutmen birokrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu ada maksud dan tujuan yang perlu dipahami dan diidentifikasi lebih jelas berdasarkan fakta, data dan juga konsep pemikiran yang digunakan.

Melanggengkan/ Mempertahankan Kekuasaan

Kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini memegang kontrol penuh terhadap kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika dihubungkan dengan politik, tentu kedudukan yang dimiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah ini sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kekuasaan yang dipegang oleh kepala daerah sebagai Pejabat Pimpinan Kekuasaan (PPK) cenderung menghasilkan kepentingan pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh Geddes yang dikutip dalam Syaiful, bahwa salah satu kepentingan utama terhadap birokrasi adalah mempertahankan kekuasaannya, setidaknya hal tersebut mampu dipertahankan hingga akhir masa jabatan maupun untuk periode berikutnya.

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska sebagai *incumbent* yang berpasangan dengan Dasril Painan kembali berhasil memenangkan Pilkada di Kabupaten Dharmasraya. Dalam kemenangannya bukan tidak mungkin pasangan ini menggunakan birokrat sebagai alat politiknya, mengingat cukup banyaknya suara yang akan diperoleh dari birokrat. Pemanfaatan suara birokrat pada saat Pilkada tentu erat kaitannya dengan upaya mempertahankan kekuasaan.

Peneliti menilai berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari ASN yang di non jobkan, dimana keterlibatan birokrat dalam politik nyata adanya. Birokrasi dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi politisi dan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mendukung kepentingannya. Dapat dilihat setelah terjadinya kekosongan kekuasaan wakil kepala daerah menjadikan ASN yang bersangkutan kehilangan jabatannya.

Berangkat dari hilangnya jabatan beberapa ASN, peneliti menilai tentu ada orang lain yang mengisi jabatan tersebut, bukan tidak mungkin diisi oleh orang yang mendapatkan rekomendasi dari bupati. Mengingat saat ini bupati menjalankan roda pemerintahan sendiri. Terlebih untuk tetap bertahan dalam kepemimpinan sebagai kepala daerah.

Birokrasi digunakan sebagai perpanjangan tangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan kebijakan menjadikan faktor untuk membangun relasi antar pejabat. Di satu sisi, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan memilih orang-orang yang dipercaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan agar sesuai dengan rencana dan tujuan visi dan misi. Di sisi lain, kepentingan birokrat untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Peneliti melihat sesuatu yang menarik yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya saat ini dimana permasalahan banyaknya kasus non job pasca kosongnya jabatan Wakil Bupati. Adanya beragam pandangan terkait persoalan kekosongan jabatan Wakil Bupati dengan kasus non job yang saling berkaitan satu sama lain. adanya penempatan, pengangkatan dan pemberhentian ASN dari jabatannya bisa disebabkan oleh dua kemungkinan, pertama karena ASN yang bersangkutan memang tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dan yang kedua adanya permintaan khusus dari kepala daerah. Namun yang saat ini terjadi banyaknya hasil dari intervensi politik terhadap penempatan, pengangkatan dan pemberhentian ASN.

Terlebih yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya adanya permasalahan kekosongan jabatan wakil bupati, dimana hal ini merupakan akar dari permasalahan yang timbul selanjutnya, karena dengan kekosongan jabatan wakil bupati ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pada kursi kepemimpinan, dimana seharusnya bupati dalam memimpin daerah didampingi oleh wakil bupati sebagai pembantu dan pengawasan terhadap tugas bupati, namun kemudian harus menjalankan roda pemerintahan sendiri tentu fungsi pengawasan dari wakil menjadi dilupakan.

Pasca kekosongan wakil bupati banyak ASN yang dinonjobkan hal ini tentu menjadikan kekosongan ini saling berkaitan dengan hak prerogatif yang dimiliki bupati sebagai kepala daerah jika tidak dilakukan pengawasan maka ASN yang akan merasakan dampaknya. jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari politik sangat memungkinkan untuk terjadinya politik birokrasi dalam penempatan, pengangkatan dan pemberhentian ASN dalam pemerintahan daerah. Ketika persoalan-persoalan yang peneliti temukan dikaitkan satu sama lain, seperti pelaksanaan mutasi jabatan, banyaknya ASN yang dinonjobkan, dan kekosongan wakil bupati. Peneliti menilai apakah kemudian ada keinginan lainnya seperti menjaga eksistensinya sebagai bupati ataupun memperkuat dominasinya sebagai bagian dari partai PDIP dan ingin mengecilkan ruang bagi partai-partai lain ini tentu merupakan satu kepentingan yang saling berkaitan dengan indikator mempertahankan kekuasaan.

Bersambung dari satu kepentingan bupati selaku PPK dalam pemerintahan yaitu melanggengkan kekuasaan (current survival), tentu harus didorong dengan loyalitas birokrat terhadap pimpinan. Setelah peneliti menerima keterangan-keterangan dari para informan terkait, peneliti melihat bahwa pada indikator berikutnya yang disampaikan oleh Geddes mengenai kepentingan politisi terhadap birokrasi menjadi hal yang sangat mendominasi dan jelas dilakukan dalam pelaksanaan non job jabatan di Kabupaten Dharmasraya. Adanya indikasi bahwa bupati selaku PPK memutuskan untuk melakukan non job jabatan dengan alasan ingin bekerja dengan orang-orang yang sesuai dengan kriterianya atau dalam hal ini secara garis besar loyal terhadapnya.

Menciptakan Mesin Politik Yang Loyal

Birokrasi dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk menciptakan dukungan yang besar saat Pilkada. Mengingat jumlah ASN yang sangat besar membuat keinginan calon

kandidat menggunakan birokrasi sebagai alat untuk menciptakan kekuatan politik berupa dukungan suara dalam Pilkada. Birokrasi dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mempercepat beberapa program yang akan dilaksanakan. Penggunaan birokrasi secara efektif, kepala daerah perlu mempunyai kriteria untuk hal itu, seperti ASN yang berkompeten, punya kapasitas dalam pekerjaannya sebagai administrator, impersonal, dan tentu loyal kepadanya. Kemudian birokrat yang dipercayai ini dapat membantu kepala daerah mendapat dukungan lain dari politisi lain untuk meningkatkan peluangnya dalam melanggengkan kekuasaannya.

Indikasi dari adanya politik birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati dapat dilihat dari banyaknya ASN yang di non job. Kekosongan jabatan tersebut memiliki dampak yang memunculkan pendapat yang beragam, baik pro maupun kontra. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan beberapa pihak dalam birokrasi merasakan dampak dari kekosongan tersebut. Indikasi adanya politik birokrasi yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari cukup banyaknya ASN yang dinonjobkan pasca kekosongan jabatan wakil bupati ini. Dengan demikian menjadi suatu pertanyaan terkait bagaimana proses pergantian jabatan birokrasi dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya pasca terjadinya kekosongan jabatan wakil bupati, apakah ada aspek loyal dan tidak loyal yang ditunjukkan oleh bupati mengingat saat ini bupati tidak lagi diawasi dan mendapat masukan dari wakil bupati.

Peneliti melihat bahwasannya terdapat indikasi politik dalam rolling jabatan atau mutasi jabatan dalam ranah birokrasi. Biasanya, ketika seorang birokrat diterima oleh kepala daerah, kecenderungannya adalah mengikuti pola klientelisme di mana yang paling penting adalah kesetiaan kepada pemimpin politik dan kelompok pendukungnya dalam partai politik atau tim kampanye.

Peneliti beranggapan bahwa proses seleksi dan promosi pegawai yang dilakukan oleh kepala daerah cenderung bersifat subjektif, dengan kecenderungan penilaian yang lebih didominasi oleh kriteria politik. Biasanya bertujuan untuk melakukan perubahan dan penggantian pegawai yang sesuai dengan kepentingan politik. Pergerakan dalam pergeseran posisi pegawai ini dilakukan oleh kepala daerah dalam kerangka sistem birokrasi, dengan maksud untuk mengakomodir kepentingan politik tersebut.

Pencopotan jabatan merupakan suatu bentuk hukuman berat yang dilakukan oleh birokrat dimana harus didahului dengan evaluasi atau sidang etik. Hukuman berat tersebut dijatuhkan jika birokrat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menunjukkan kinerja yang baik. Sementara pada pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap atasan wajib memeriksa lebih dulu PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Peneliti kembali meminta keterangan kepada Sarbaini selaku ASN yang ikut merasakan non job.

Peneliti melihat sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan mutasi jabatan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi jabatan perlu terlebih dahulu perlu dipertimbangkan bersama Baperjakat agar kemudian mampu menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Peneliti melihat secara teori, penentuan posisi jabatan dan jenjang karier bagi birokrat seharusnya juga didasarkan pada prinsip-prinsip sistem merit yaitu manajemen kepegawaian dalam birokrasi yang lebih memfokuskan pada aspek kompetensi dan kompetisi pegawai sebagai basis dalam melakukan rekrutmen dan promosi pegawai di jajaran birokrasi.

Akan tetapi, yang peneliti temukan di Kabupaten Dharmasraya sedikit mengalami persoalan karena ada beberapa ASN yang dinonjobkan tanpa alasan yang rasional bahkan tidak mengetahui kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan yang

tidak kunjung terjawab oleh ASN yang merasakan non job ini. Peneliti melihat ada prosedur yang dilangkahi dalam penentuan posisi jabatan dan jenjang karier bagi birokrat.

peneliti melihat ada prosedur yang belum dipenuhi terkait dengan putusan bupati mengenai non job jabatan. Peringatan yang seharusnya diperoleh terlebih dahulu oleh ASN yang bersangkutan tidak dilaksanakan secara jelas oleh bupati. Mekanisme pengangkatan pejabat pemerintah daerah yang sepenuhnya ada pada Bupati sebagai kepala daerah yang memiliki wewenang penuh dalam menunjuk dan mengangkat pejabat atau pembantunya. Oleh sebab itu pembentukan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang bertugas menginventarisasi pegawai yang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan tertentu dan mengusulkan kepada kepala daerah ini sangat dibutuhkan dalam hal mutasi pegawai ini.

Peneliti menemukan adanya indikasi yang dilangkahi dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap birokrat yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya, mengingat pembebasan dari jabatan merupakan suatu hukuman berat yang mana berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin disebutkan bahwa terdapat tiga tingkatan hukuman disiplin yakni hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Dalam PP ini juga dijelaskan dengan rinci jenis hukuman disiplin pegawai yang ada. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin dijelaskan bahwa pembebasan dari jabatan merupakan suatu jenis hukuman disiplin berat.

Dimana sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dasar hukum yang dengan tegas mengamanatkan bahwa Instansi Pemerintah harus menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.

Peneliti menilai jika penempatan ASN dilakukan berdasarkan sistem merit yang ada, tentu saja kinerja dari diberikan ASN yang bersangkutan bisa dijadikan tolak ukur dalam proses penentuan jabatan. Namun saat ini kompetensi yang dimiliki seakan-akan tidak di dihargai, terjadi diskriminasi yang menyebabkan hilangnya peluang untuk menata karir ke arah yang lebih baik. Jika ASN yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai, maka boleh jadi mereka bisa menerima, namun untuk mengetahui kesalahan apa yang mereka lakukan saja tidak diberi tahu oleh pimpinan mereka.

Adanya prosedur yang tidak dilakukan dalam penjatuhan hukuman kepada ASN yang bersangkutan. Dimana kalau merujuk kepada sistem merit yang ada ASN yang bersangkutan tidak harus langsung mendapatkan hukuman yang tergolong kepada hukuman berat. Peneliti menilai tidak adanya pemberitahuan yang jelas terkait kesalahan yang dilakukan menjadi suatu kecurigaan karena tidak adanya pengawasan terhadap bupati dalam proses pengangkatan, penempatan dan pemberhentian ASN. Indikasi politik juga menjadi suatu yang kuat dilakukan oleh Bupati pasca terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati ini.

Menciptakan mesin politik yang loyal secara tidak langsung dibutuhkan oleh kepala daerah. Permasalahan yang terjadi ada lingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan wakil bupati terlihat demikian, Sutan Riska yang kurun waktu setahun menjabat harus menjalankan sendiri roda pemerintahan. Dengan demikian melakukan mutasi terhadap ASN yang kurang loyal dan tidak sesuai dengan kriteria yang dibangunnya merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan karena fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan wakil saat ini sudah tidak ada lagi.

Hubungan indikator ini dengan indikator sebelumnya, jelas terdapat keberlangsungan untuk mempertahankan kekuasaan, membutuhkan birokrasi yang loyal dan bisa bekerja sama

tidak hanya memenuhi kebutuhan program pemerintahan ke depannya, tentu juga sebagai pemenuhan kepentingan politik dari pribadi Bupati dan partai politiknya.

Mewujudkan Efektifitas Pemerintahan

Mengkaji serta membahas mengenai efektivitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sangatlah penting, karena efektivitas merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah terhadap kinerjanya, karena adanya kekosongan kekuasaan wakil bupati Kabupaten Dharmasraya tentu memerlukan cara penyelenggaraan pemerintah yang efektivitas agar tetap terlaksananya tugas yang diemban dari wakil bupati tersebut.

Geddes memiliki teori bahwasanya efektivitas pemerintahan merupakan salah satu faktor sebagai dalih dalam kepentingan politik terhadap birokrasi. Efektivitas yang menjadi salah satu bentuk perwujudan pemerintahan yang baik atau good governance, memiliki makna yang bernilai kebaikan serta berfungsi akan jalannya suatu pemerintahan. selain itu Geddes mengungkapkan makna efektivitas pemerintahan tersebut juga bertujuan untuk memperoleh dukungan dari konstituen ataupun lawan politiknya.

Politisi sebagai seseorang yang berkuasa dan berwenang tentu memerlukan dukungan dari semua pihak tidak lain juga termasuk oposisi yang nantinya akan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dan dihadapi selama masa pemerintahan berlaku. Hal ini juga menjadi salah satu pendukung terhadap penelitian penulis ini.

Bupati selaku kepala daerah memiliki hak progresif yang mana hal ini bisa menjadikan politik bisa bermain bebas di dalam ranah birokrasi. Penempatan posisi strategis yang dimiliki oleh pejabat birokrasi sangat penting bagi kepala daerah, tidak hanya sebagai orang yang cukup dekat dengan Bupati selaku PPK, mereka tentu merupakan perpanjangan tangan Bupati untuk menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan visi-misi serta kepentingan lainnya dari bupati secara pribadi maupun dari partai politiknya.

Pelaksanaan mutasi jabatan sebenarnya memiliki peraturan yang jelas dan tegas. Namun, ketika terlibat dalam politik, keputusan tersebut dapat menjadi tidak rasional. Bupati yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga merupakan seorang politisi yang berasal dari partai politik tertentu. Oleh karena itu, sesuai dengan pemahaman Geddes bahwa politisi selalu memiliki kepentingan yang berusaha mempengaruhi atau memanfaatkan administrasi pemerintahan, terutama jika politisi tersebut memegang kekuasaan.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan, lalu dihubungkan dengan indikator efektifitas pemerintahan, peneliti belum dapat memberikan penjelasan secara rinci dan memutuskan bahwa non job jabatan yang dilakukan mampu menciptakan efektifitas pemerintahan atau tidak. Karena penekanan pada indikator tersebut, bagaimana efektifitas pemerintahan ini mampu digunakan oleh pemerintahan melalui penyegaran struktur birokrasi dengan pelaksanaan non job jabatan yang dilakukan oleh Bupati, namun hal itu perlu pembuktian dengan hasil riset secara mendalam pada ASN yang mengalami non job dan pengantiannya.

Proses Pergantian Jabatan Birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Walaupun bupati memiliki hak dan wewenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian birokrat namun sangat disayangkan apabila hak tersebut akan menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak. ASN yang sudah susah payah merintis karirnya harus merelakan karir tersebut hilang tanpa adanya pemberitahuan secara jelas. Setidaknya bupati selaku PPK memberikan surat teguran dan peringatan terlebih dahulu apabila yang bersangkutan memang terbukti melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaannya sesuai dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Namun hal tersebut tidak diterima oleh ASN yang non job, keterangan terkait mengapa di non job tidak diberikan penjelasan secara jelas. Hukuman yang diterima juga langsung tergolong ke dalam hukuman

berat. Suatu hal yang sangat disayangkan, namun tetap saja hak prerogatif yang dimiliki bupati terkesan mengesampingkan ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan yang ada.

Peneliti melihat dari pernyataan Weber mengenai birokrasi sebagai suatu mesin birokrasi yang independen, sepertinya tidak dijumpai lagi dalam pemerintahan pada umumnya, karena pandangan tersebut dihilangkan oleh realita kehidupan politik saat ini. Posisi birokrasi yang pada awalnya berada di luar aktor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain, saat ini dijadikan sebagai mesin atau kekuatan politik bagi politisi yang berkuasa. Jika dihubungkan dengan fenomena yang peneliti temukan saat ini tentu argumentasi Weber mulai terbantahkan, karena pada konteks pemerintahan daerah hari ini khususnya di Indonesia, kepala daerah sebagai PPK lebih cenderung menentukan posisi birokrat berdasarkan loyalitas dibandingkan kompetensi secara mendasar.

KESIMPULAN

Kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya menjadi awal permasalahan penelitian ini dilakukan, setelah rumusan masalah yang dibangun melalui temuan data awal kemudian berlanjut pada pencarian data dengan menggunakan metode wawancara dan dukungan data dokumentasi, serta menggunakan analisis data berdasarkan konsepsi pemikiran Barbara Geddes yang menjadi pedoman dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa asumsi peneliti yang menitikberatkan pada persoalan politik birokrasi yang terjadi pasca kekosongan jabatan wakil bupati ini dengan adanya pengaruh kekosongan jabatan tersebut terhadap banyaknya kasus non job pada jabatan birokrasi yang keputusannya ada pada bupati sendiri selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) terhadap birokrasi dapat terjawab.

Bupati selaku PPK dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya yang hingga saat ini masih menjabat sendiri menimbulkan terjadinya politik birokrasi yang dilakukannya pada persoalan non job jabatan, walaupun keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian berada pada bupati namun kalau bupati didampingi oleh wakil bupati maka pertimbangan untuk melakukan non job jabatan ini bisa didiskusikan dan bisa mempertimbangkan saran dan masukan dari wakil bupati sendiri yang bertugas sebagai pendamping bupati. Jika bupati hanya sendiri menjabat tentu akan sangat besar kemungkinan muatan unsur politik dalam hal non job ini. Kemudian berangkat dari pemikiran Barbara Geddes, yang menyatakan bahwa kepentingan bupati selaku pejabat politik yang memanfaatkan birokrasi untuk melakukan tiga kepentingan utama yakni, (1) Melanggengkan kekuasaan; (2) Menciptakan mesin politik yang loyal; dan (3) Mewujudkan efektifitas pemerintahan. Ketiga kepentingan yang dijelaskan oleh Geddes tersebut memang terbukti dilakukan oleh bupati secara tidak langsung pada pelaksanaan non job jabatan di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan tiga kepentingan bupati tersebut dalam melakukan non job jabatan, hanya terdapat dua indikator yang peneliti dapatkan dalam mendominasi kepentingan bupati secara pribadi. Pertama, kepentingan bupati untuk mempertahankan kekuasaan, ini dapat dilihat dari belum adanya pengisian jabatan untuk wakil bupati, mengingat bupati hanya didampingi selama setahun oleh wakil bupati, hal ini tentu menjadikan suatu indikasi adanya upaya untuk tetap mempertahankan kekuasaan yang akan dikuasai sendiri hingga masa jabatan selesai. Kedua, Menciptakan mesin politik yang loyal, hal ini menjadi kebutuhan utama Bupati agar dapat memenuhi kepentingan dalam mempertahankan kekuasaannya dan mewujudkan efektifitas pemerintahan karena sebagai pejabat politik yang berkuasa tentu membutuhkan dukungan sumber daya terkhususnya dari dalam birokrasi.

Berdasarkan banyaknya kasus non job jabatan yang dilakukan oleh bupati selaku PPK dan tidak adanya teguran dan keterangan lebih jelas yang diperoleh oleh ASN yang menerima non job, sehingga ada indikasi prosedur dalam penempatan, pengangkatan dan pemberhentian

ASN tidak sesuai dengan UU dan PP yang berlaku serta tidak adanya proses *job fit* yang terlebih dahulu dilakukan oleh bupati. Hal tersebut menjadikan salah satu bentuk politik birokrasi yang dilakukan oleh bupati. Namun dalam indikator mewujudkan efektifitas pemerintahan, peneliti beranggapan bahwa kepentingan ini belum dapat terjawab secara menyeluruh berdasarkan temuan data di lapangan ataupun dukungan data sekunder mengingat tidak adanya alasan dan penjelasan mengenai nonjob ASN yang diberlakukan.

REFERENSI

- Abas. (2017). *Birokrasi Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Cv. Lontar Mediatama.
- Alwi, Hasan, dkk. (2003). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Burhan, Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Delly, Mustafa. (2014). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Djoni, Gunanto. (2020). Politisi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia, *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 1, No. 2.
- Eko Prastyo Purnomo, dkk. (2020). "Politik Mutasi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Kemunting* Vol. 1. No. 2.
- Frederickson, G dan Smith, Kevin B. (2003). *The Publik Administration Theory Primer*. Westview Press: Member of The Perseus Book Group.
- Geddes, Barbara. (1994). *Politician's Dilemma: Building State Capacity In Latin America*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Gregorius, Sahdan. (2004). *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Bantul: Pustaka Jogja Mandiri.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Henry, Nicholas. (1988). *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.
- Irvan, Setiawan. (2014.) *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. Literatur Institute Pemerintahan Dalam Negeri.
- J.Kaloh. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Kerja sama antara MAP-UGM dan Pustaka Belajar.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Malayu Hasibuan. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksa.
- Miriam, Budiarto. (2006). *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nanang Martono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- P. Anthonius, Sitepu. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Purnomo, Eko Prastyo, dkk. (2020). "Politik Mutasi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Kemunting* Vol. 1. No. 2

- Ramli, dkk. (2022). Perilaku Rasional Politik Birokrasi dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bolemo, PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol 9. No 3, 2022.
- K.Yin Robert . (2009). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- K.Yin Robert. (2009). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rulam Ahmadi. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syaiful. (Ed). (2017). *Kontestasi Politik Dalam Birokrasi*. Padang: Erka.
- Skandar. (2008). *Metodologi Peneliti Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafaun, Rozi. (2006). *Zaman Bergerak Reformasi di Rombak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. (2005). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thoha, Miftah. (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Tommy, TRD. (2020). Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020.
- Widya Wicaksono, Kristian. (2006). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yunus. (2017). Politasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara). *Skripsi*. Makassar. FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.